

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 WARUREJA
NOMOR: 645/HM.02.04/JT-26/08/2025
NOMOR: 800/558/2025
TENTANG
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATF BAWASLU
KABUPATEN TEGAL GOES TO SCHOOL**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMA Negeri 1 Warureja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AHMAD MAKMUR SANTOSO, S.Si., M.Pd. KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 WARUREJA**, yang berkedudukan di Jalan Amd. Nomor 4, Desa Sukareja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Formal ditingkat Sekolah Menengah Atas.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari partisipasi demokrasi dan mendorong siswa untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis dalam Pemilu dan Pemilihan serta menciptakan

iklim Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas , transparan, dan berintegritas dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Tegal *Goes To School*, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK untuk bersinergi** dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 1 Warureja tentang pentingnya pengawasan pemilu partisipatif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif siswa-siswi SMA Negeri 1 Warureja sebagai pemilih pemula dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran pemilu sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan SMA Negeri 1 Warureja.
- b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
- c. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Warureja.
- d. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
- e. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a, Kelurahan Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Kurnia Bayu Pradana, S.Pd.
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Telepon : (0284) 3277028
Email : sman1_warureja@yahooo.co.id
Alamat : Jalan Amd. Nomor 4, Desa Sukareja, Kecamatan
Warureja, Kabupaten Tegal

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



AHMAD MAKMUR SANTOSO, S.Si., M.Pd.
KEPALA SEKOLAH